



PUTUSAN
Nomor 6637/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

BARRETTAMUDA PRATAMA, beralamat di Jalan Palembang, Nomor 19, Belanti Timur, Padang, dengan alamat korespondensi di Jalan Veteran, Nomor 12C, Padang, Sumatera Barat, yang diwakili oleh Erick Hariyona, jabatan Direktur Utama;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptia Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-7486/PJ/2021, tanggal 24 Desember 2021;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-116739.99/2012/PP/M.XXA Tahun 2018, tanggal 23 Oktober 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut:

- Mohon Pengadilan Pajak untuk membatalkan Keputusan Tergugat Nomor KEP-00589/NKEB/WPJ.27/2017, tanggal 18 Agustus 2017 sehubungan dengan penolakan permohonan pengurangan atau Pembatalan Surat

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 6637/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketetapan Pajak Kurang Bayar berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b karena permohonan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00065/207/12/201/15, tanggal 18 November 2015 Masa Pajak Desember 2012;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan surat tanggapan tanggal 27 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-116739.99/2012/PP/M.XXA Tahun 2018, tanggal 23 Oktober 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00589/NKEB/WPJ.27/2017, tanggal 18 Agustus 2017 perihal Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf B karena permohonan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00065/207/12/201/15, tanggal 18 November 2015 Masa Pajak Desember 2012, atas nama PT Baretamuda Pratama, NPWP 01.101.776.1-201.000, dengan alamat di Jalan Palembang, Nomor 19, Belanti Timur - Padang dengan alamat korespondensi di Jalan Veteran, Nomor 12C, Padang, Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 November 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 14 Oktober 2021 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 14 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* yang ditemukan pada tanggal 28 September 2021 sebagaimana Berita Acara Sidang Pengambilan Sumpah Nomor BASP-0010/PAN.201/2021, tanggal 23 November 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 6637/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 14 Oktober 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-116739.99/2012/PP/M.XXA Tahun 2018, tanggal 23 Oktober 2018 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak PUT-116739.99/2012/PP/M.XXA Tahun 2018, tanggal 23 Oktober 2018 terkait sengketa *a quo*, karena putusan Pengadilan *a quo* telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
 - 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 00589/NKEB/WPJ.27/2017, tanggal 14 Pebruari 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember 2012 Nomor 00065/207/12/201/15, tanggal 18 Nopember 2015, atas nama PT Baretamuda Pratama, NPWP 01.101.776.1-201.000, beralamat di Jalan Palembang, Nomor 19, Belanti Timur, Padang dengan alamat korespondensi di Jalan Veteran, Nomor 12C, Padang, Sumatera Barat, adalah tidak Sesuai ketentuan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
 - 3.3. Akta berupa salinan Surat Perjanjian Kerja Sama di bawah Nomor 12, tertanggal 2 Juni 2005, Surat Perjanjian Kerja sama di bawah

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 6637/B/PK/Pjk/2023



Nomor 213, tertanggal 26 September 2005, Kuasa Direktur di bawah Nomor 214, tertanggal 26 September 2005, *Addendum* Perjanjian Kerja Sama di bawah Nomor 156 tertanggal 22 September 2007, adalah sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya, dan harus dijadikan sebagai dasar sebagai alat bukti otentik dan sebagai konsekuensi yuridis terhadap hak dan tanggung jawab para pihak termasuk menyangkut kewajiban ke Negara berupa pajak dan tidak terkecuali Pajak Pertambahan Nilai;

- 3.4. Memerintahkan Direktur Jenderal Pajak untuk menerbitkan Surat Keputusan Ketetapan Pajak Tehutang sesuai dengan kewajiban Pemohon Peninjauan Kembali, berdasarkan Akta Surat Perjanjian Kerja Sama sebagai dasar Penetapan, yaitu 49% dari total Nilai Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar menjadi kewajiban Hukum Pemohon Peninjauan Kembali dan 51% menjadi kewajiban dan tanggung jawab H.Syamsudin, karena perjanjian mana merupakan Undang-Undang bagi yang membuatnya dan mengikat pula ke Pihak lainnya tidak terkecuali Direktorat Jendral Pajak; Pajak Pertambahan Nilai keluaran yang ditanggung oleh Pihak PT Baretamuda Pratama sebagai pemohon adalah 49% dari harga jual unit toko dan 51% ditanggung oleh H. Sjamsuddin terhadap penjualan toko sebelum adanya pembatalan perjanjian antara pihak pemohon dengan pihak H. Sjamsuddin, dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Pembelian	Harga Jual		Ditanggung Baretta		Ditanggung H syamsuddin	
		DPP	PPN	DPP	PPN	DPP	PPN
1	Penjualan Toko	756.521.000	75.652.100	370.695.290	37.069.529	385.825.710	38.582.571

Dan untuk itu kami mohonkan kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Direktorat Jendral Pajak *c.q* Kantor Pajak Wilayah Sumatera Barat-dan Jambi *c.q* Kantor Pelayanan Pajak Padang Satu untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pembetulan kepada kami sesuai dengan daya pikul, itikat baik dan kesanggupan selaku wajib pajak adalah sebagai berikut:



No	Nilai	Tanggung Jawab Bareta	Tanggung Jawab H. Syamsuddin
1			
1			
a. Atas Penyerahaan Barang dan Jasa yang terutang PPN			
a.1 Ekspor			
a.2 Penyerahan yang PPN-nya harus di Pungut Sendiri			
- Jasa Konstruksi	7.360.207.080	2.774.795.000	
- Sewa tanah dan bangunan		3.828.890.820	
- Penjualan Toko		370.695.417	385.825.843
Total Penyerahan yang PPN-nya harus di Pungut Sendiri		6.974.381.237	385.825.843
a.3 Penyerahan yang PPN-nya harus di Pungut oleh Pemungut			
a.4 Penyerahan yang PPN-nya harus tidak dipungut			
a.5 Penyerahan yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN			
a.6 Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)	7.360.207.080	6.974.381.237	385.825.843
b. Atas Penyerahaan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN			
c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)	7.360.207.080	6.974.381.237	385.825.843
d. atas import BKP/Pemanfaatan BKP yang tidak Berwujud dari Luar Daerah			
d.1 Import			
d.2 Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean			
d.3 Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean			
d.4 Pemungutan Pajak oleh PPN			
d.5 Kegiatan Membangun Sendiri			
d.6 Penyerahan atas Aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan			
d.7 perolehan yang PPNB-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut			
d.8 Tanggung Jawab Secara Rentang			
d.9 Jumlah(d.1+d.2+d.3+d.4+d.5+d.6 +d.7+d.8)	-		
2			
2			
a. Pajak Keluaran yang Harus dipungut/dibayar sendiri (tarifx1a.2 atau 1.d.9)	736.020.708	697.438.124	38.582.584
b. Dikurangi			
b.1 PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak Yang Sama			
b.2 Pajak Masukan yang diperhitungkan			
b.3 STP (pokok Kurang bayar)			
b.4 Dibayardengan NPWP Sendiri			
b.5 Lain-lain			
b.6 Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	-	-	-
c. Diperhitungkan			
c.1 SKPPKP			
d. Jumlah Pajak yang diperhitungkan (b6-c.1)	-	-	-
e. Jumlah Pajak PPN kurang bayar (a-d)	736.020.708	697.438.124	38.582.584
3			
3			
a. Dikompensasikan ke Masa Berikutnya			
b. Dikompensasikan ke Masa Berikut(karena Pembetulan)			
c. Jumlah (a+b)			
4			
4			
PPN yang Kurang dibayar (2e+3.c)	736.020.708	697.438.124	38.582.584
5			
5			
Sanksi administrasi			
a. Bunga Pasal 13(2)KUP			
b. Kenaikan Pasal 13(3)KUP			
c. Bunga Pasal 13(5)KUP			
d. Kenaikan Pasal 13A KUP			
e. Kenaikan Pasal 17C (5)KUP			
f. Kenaikan Pasal 17D (5)KUP			
g. Kenaikan Pasal 13 (2) KUP jo, pasal 9(4f) PPN			
h. Jumlah (a+b+c+d+e+f+g)	-	-	-
6			
6			
Jumlah PPN yang Masih harus dibayar (4+5h)	736.020.708	697.438.124	38.582.584

3.5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 30 Desember 2021 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa pelaksanaan pemeriksaan yang melebihi ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan, tidak secara serta merta menyebabkan batal atau tidak sahnya Surat Ketetapan Pajak *a quo* karena tidak ada satu ketentuan undang-undang yang menyatakan dan penetapan Surat Ketetapan Pajak *a quo* masih dalam jagka waktu kewenangan Dirjen Pajak sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

Menimbang, bahwa pencantuman golongan Sdr. Adriyanto dalam Surat Perintah Pemeriksaan Perubahan sudah sesuai dengan urutan waktu antara penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan Perubahan dengan penerimaan surat keputusan kenaikan pangkat yang bersangkutan. Seandainya pun terjadi kekeliruan pencantuman golongan, hal tersebut tidak mengurangi wewenang yang dimiliki oleh yang bersangkutan selaku Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak Pelimpahan Wewenang Direktorat Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;

Menimbang, bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak *a quo* dan KEP-00589/NKEB/WPJ.27/2017, tanggal 18 Agustus 2017 perihal Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf B karena permohonan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00065/207/12/201/15, tanggal 18 November 2015 Masa Pajak Desember 2012, tidak terbukti bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). Antara lain sudah melibatkan Pemohon Peninjauan Kembali dalam proses pemeriksaan dan proses penyelesaian permohonan Pasal 36 (1) huruf B dengan segala kondisi keterbatasan waktu

Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 6637/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali sesuai ketentuan yang berlaku dan kondisi kekurangan data yang dihadapi pihak Pemohon Peninjauan Kembali;

- Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai yang berasal dari Jasa Konstruksi PT BPD Sumatera Barat senilai Rp3.828.890.820,00 dan Sewa Tanah/Bangunan di Plaza Bukittinggi senilai Rp2.774.795.000,00;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pemilik pembukuan beserta dokumen pendukungnya menurut undang-undang tidak menyampaikan data-data dan bukti pendukung yang cukup memadai dan terperinci, termasuk sewa tanah dan/atau bangunan yang diterima Penggugat dari bulan Januari-Desember 2012 dan tidak menyampaikan dalil-dalil dasar hukum dan alasan/penjelasan yang memadai mengenai penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar *a quo* yang dinilai Penggugat cacat dan batal demi hukum, sehingga Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai yang berasal dari Jasa Konstruksi PT BPD Sumatera Barat senilai Rp3.828.890.820,00 dan Sewa Tanah/Bangunan di Plaza Bukittinggi senilai Rp2.774.795.000,00 sudah sesuai dengan ketentuan dan tetap dipertahankan;

- Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp756.521.260.00;

Menimbang, bahwa berdasarkan penelitian data-data dan bukti pendukung yang diserahkan Penggugat dalam persidangan atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai penjualan 2 petak toko atas nama Edi Ananto senilai Rp756.521.260,00 tidak ditemukan Bukti Pendukung Pemesanan Tokodan/atau Bukti Pembayaran Cicilan secara terperinci meliputi jumlah dan waktu pembayaran atas 2 petak toko tersebut, sehingga tidak dapat diyakini bahwa penjualan 2 petak toko atas nama Edi Ananto senilai Rp756.521.260.00 sebagai penjualan cicilan yang terjadi tahun 2006 atau 2007 sebagaimana pendapat Penggugat, karena tidak ada pola pasti dari penjualan oleh Penggugat dan penjualan Penggugat bisa melakukan penjualan toko dilakukan dengan cara *Cash*, atau cicilan, dengan demikian Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Penjualan 2 petak toko atas nama Edi Ananto senilai Rp756.521.260.00 yang dilakukan Tergugat sudah benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 6637/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Koreksi Pajak Pertambahan Nilai Masukan senilai Rp99.735.864,00;

Menimbang, bahwa persidangan Penggugat menyerahkan data pendukung Kredit Pajak adalah sebesar Rp99.735.864,00 berupa Surat Pemberitahuan Tahunan Masa Pajak Pertambahan Nilai Desember 2012 tanpa dilengkapi dengan Faktur Pajak dan dokumen lainnya termasuk terkait arus uang dan/atau arus barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16F Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Penjelasannya, Majelis berpendapat sesuai dengan prinsip beban pembayaran pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pada pembeli atau konsumen barang atau penerima jasa, sehingga pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa, sehingga pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajak yang terutang apabila ternyata bahwa pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa dan pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa, dan sebaliknya jika pembeli atau penerima jasa dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa, maka Pajak Masukannya dapat dikreditkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis tidak dapat meyakini atas faktur Pajak Masukan yang tergabung dalam Kredit Pajak *a quo* senilai Rp99.735.864,00 telah dibayar PPN-nya oleh Penggugat kepada lawan transaksinya, sehingga Majelis berpendapat Kredit Pajak Masukan *a quo* tidak dapat dikreditkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 6637/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **BARRETTAMUDA PRATAMA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Anang Suseno Hadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 6637/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd.

Anang Suseno Hadi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001